



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonisman Sapri Bin Bahruludin;
2. Tempat lahir : Kota Bumi Baru, Seginim;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 07 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HADI SASMITA, S.H., H. JANI HAIRIN, S.H., dan H. A. RIZAL, HN., S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Bengkulu beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 16 A Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dibawah register nomor : 19/SK/KH/2020/PN Mna tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONISMAN SAPRI Bin BAHRULUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONISMAN SAPRI Bin BAHRULUDIN dengan pidana penjara selama 5 (bulan), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang isinya : 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH,
 2. 1 (satu) buah tas warna hijau,
 3. 1 (satu) buah kacamata,
 4. 1 (lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386,
 5. 1 (satu) buah dompet warna hitam,
 6. 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi dokumen-dokumen tas nama RIJAH,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



7. Uang tunai sebesar Rp. 39. 000. 000 (tiga puluh sembilan juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-55/L.7.13/Eoh.2/09/2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin dalam hal kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JONISMAN SAPRI Bin BAHRULUDIN** Bersama-sama dengan saksi **SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan oleh **Terdakwa** bersama-sama dengan dengan saksi **SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa Bersama dengan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRIMUDIN mengunjungi rumah saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR dengan maksud untuk melayat Almh. RIJAH;

- Bahwa selanjutnya pada saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa Bersama dengan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN melihat kamar saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN masuk ke dalam kamar tersebut lalu saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN membuka pintu lemari yang tidak terkunci dan melihat – lihat isi lemari tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN melihat ada uang kurang lebih sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dibawah tumpukan baju, lalu saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN mengambil uang tersebut dan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN simpan didalam kantong bajunya. Setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas didalam lemari dan juga mengambil sebuah tas warna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang isinya : 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 180. 000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan tas tersebut disandang dan disimpan di dalam jaket yang di pakai Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN keluar dari kamar dan selanjutnya pulang ke rumah dan menyembunyikan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa dan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, hari Senin tanggal 23 Maret 2020, dan hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa pergi Bersama saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN ke ATM Bank BRI cabang Manna dan mengeluarkan 1 (satu) lembar ATM Bank BRI yang ada di tas tersebut lalu menarik uang dengan jumlah total Rp. 39. 000. 000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang ada di dalam tabungan Almh. RIJAH yang merupakan mendiang istri saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR..
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN dalam mengambil barang-barang milik saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR tanpa izin dari saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi SUGIARTI EFNILINDA Binti DRIMUDIN tersebut Saksi LILI BAMBANG IRAWAN BIN RAMSYAH ANWAR mengalami kerugian kurang sebesar lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lili Bambang Irawan Bin Ramsyah Anwar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi merasa kehilangan ketika akan mengambil uang di dalam lemari di bawah tumpukan baju untuk membeli lilin dan ternyata uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang sehingga akhirnya Saksi meminjam uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Pindi untuk membeli lilin;

- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh Rijah (Almh) dan diberitahukan oleh Rijah (Almh) sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena Saksi pergi ke Bank BRI cabang Manna dengan Rijah (Almh) untuk menemani Rijah (Almh) untuk mengambil uang untuk persiapan berobat tersebut tetapi yang mengambil uang adalah Rijah (Almh) menggunakan buku tabungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang biasanya mengambil uang selain Rijah (Almh);
- Bahwa selain kehilangan uang, Saksi juga kehilangan tas berwarna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang isinya: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH. Selain itu, barang yang hilang yaitu 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca mata berikut kotaknya, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Simpedes Nomor: 6013011052712386, dan 1 (satu) lembar tas plastik warna hijau yang berisi dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh Rijah (Almh) sebelum meninggal dunia;
- Bahwa akhirnya Saksi melapor ke Polsek Pino Raya setelah 5 (lima) hari kejadian;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang kedua kalinya pada hari itu juga untuk menanyakan masalah surat-surat milik Rijah (Almh);
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mendapatkan surat-surat tersebut karena Saksi Sugiarti Efnilinda mengatakan surat tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat ke rumah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda terkait kehilangan tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 namun setelah Saksi menanyakan mengenai ATM milik Rijah (Almh) Saksi Sugiarti Efnilinda marah-marah dan menunjukkan dompet warna pink dan buku tabungan Bank Bengkulu;
- Bahwa pada saat Saksi diberikan dompet dan buku tabungan Bank Bengkulu milik Rijah (Almh), dompet warna merah jambu tersebut berisi 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH;
- Bahwa barang-barang milik Rijah (Almh) yang belum kembali kepada Saksi antara lain 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi dokumen-dokumen atas nama RIJAH;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Rijah (Almh);
- Bahwa Rijah (Almh) biasanya menyimpan uangnya di dompet warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat terakhir dompet milik Rijah (Almh) saat akan membeli sayur untuk makan dan uang yang ada di dompet dihitung oleh Saksi dengan Rijah (Almh) karena saat itu ada uang di dalam

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



dompet seingat Saksi ada sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ada menambahkan sekitar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang di dompet warna hitam tersebut sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi dari rumah Terdakwa, Saksi langsung pulang dan melaporkan masalah ini kepada kadun untuk diselesaikan oleh kadun mengenai surat-surat milik Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana barang-barang milik Rijah (Almh) tersebut diambil oleh Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi menanyakan masalah surat-surat tersebut karena rencananya Saksi akan mengecek saldo rekening Bank BRI milik Rijah (Almh) karena memerlukan surat-surat tersebut untuk syarat ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi mengecek saldo rekening tersebut pertama kalinya pada tanggal 24 Maret 2020 namun tidak bisa mengecek, lalu Saksi mengecek saldo lagi pada tanggal 2 April 2020 dan seingat Saksi, jumlah saldo dalam rekening milik Rijah (Almh) sejumlah Rp209.540.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan ada pengurangan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saldo yang tersisa sejumlah Rp172.540.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi mengecek saldo rekening Bank milik Rijah (Almh) adalah untuk memindahkan saldo dari rekening Bank milik Rijah (Almh) ke buku rekening tabungan milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Bank BRI syarat yang harus dilengkapi untuk syarat mengecek saldo saat itu antara lain buku rekening Bank BRI Rijah (Almh), fotocopy buku nikah, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga;
- Bahwa hubungan istri Terdakwa yaitu Saksi Sugiarti Efnilinda dengan Rijah (Almh) yaitu bapaknya Saksi Sugiarti Efnilinda adalah saudara kandung Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Terdakwa sering main ke rumah Saksi untuk mengurus Rijah (Almh);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Sugiarti Efnilinda ikut tinggal dengan Rijah (Almh) sejak Saksi Sugiarti Efnilinda masuk SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Rijah (Almh) pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi pernah menikah sebelumnya dengan Yanti dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengenal Rijah (Almh) pada tahun 1996, saat itu Rijah (Almh) masih mempunyai ibu dan ibu dari Rijah (Almh) meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Rijah (Almh) mempunyai saudara kandung yaitu Rina dan bapak dari Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Rijah (Almh) yang bernama Rina tinggal di Bengkulu Utara;
- Bahwa hubungan Saksi Sugiarti Efnilinda adalah keponakan dari Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda memiliki anak yang bernama Eno;
- Bahwa hubungan antara Rijah (Almh) dengan anak Saksi Sugiarti Efnilinda yang jelas bukan anak angkat melainkan cucu Rijah (Almh);
- Bahwa ada pesan yang disampaikan oleh Rijah (Almh) sebelum meninggal kepada Saksi yaitu anak dari Saksi Sugiarti Efnilinda yang bernama Eno Aditya kalau menikah nanti jangan kemana-mana tetap tinggal di rumah inilah (rumah yang sekarang di tempati);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana biaya sekolah Eno;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan perihal uang yang ada di lemari di bawah tumpukan baju yang sudah tidak ada kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Rijah (Almh) meninggal, saat itu Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda masih berada di rumah dan Saksi memberitahukan kalau Rijah (Almh) sudah meninggal, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda baru datang;
- Bahwa pada saat Rijah (Almh) meninggal dunia, Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda datang pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat malam hari kejadian posisi lemari tidak terkunci karena sudah rusak dan pintu kamar dan gorden dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu yang sering keluar masuk kamar milik Saksi dan Rijah (Almh) adalah Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa yang mengelola keuangan selama ini adalah Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Rijah (Almh) membuat buku tabungan BRI tersebut;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana yang ada di rekening Rijah (Almh) di Bank BRI merupakan hasil dari gaji Rijah (Almh) bekerja dari rekening Bank Bengkulu dipindahkan ke Bank BRI;
- Bahwa Rijah (Almh) tidak ada menitipkan ATM dan buku tabungan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ATM dan buku tabungan tersebut sebelum Rijah (Almh) meninggal dan Saksi tidak mengetahui pada tanggal 20 Maret 2020 ATM dan buku tabungan berada dimana;
- Bahwa sebelum Rijah (Almh) meninggal Saksi ada menelpon Saksi Sugiarti Efnilinda untuk membeli pampers untuk Rijah (Almh);
- Bahwa saat Rijah (Almh) meninggal ada saudaranya dari utara bernama Rina datang sebelum dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus semua prosesi untuk penguburan Rijah (Almh) dan menggunakan uang milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membeli peti mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pinjaman di Bank BNI 46 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian oleh perangkat desa karena menemui jalan buntu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa tidak ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di bawah tumpukan baju di dalam lemari;

2. Nopiar Sugianto, S.Pd. Bin Nasin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di di rumah Saksi Lili Bambang Irawan yang beralamat di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lili Bambang Irawan datang ke rumah mengutarakan bahwa Saksi Lili Bambang Irawan telah kehilangan uang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumen penting dan Saksi Lili Bambang Irawan meminta Saksi untuk menanyakan perihal kehilangan tersebut kepada Saksi Sugiarti Efnilinda dan bahwa Saksi Lili Bambang Irawan sudah mengutarakan perihal tersebut kepada kadun dan kadun mendatangi Saksi Sugiarti Efnilinda dan tetap tidak menemukan titik terang mengenai dokumen-dokumen penting tersebut setelah itu Saksi Lili Bambang Irawan datang ke kantor desa menemui Saksi;

- Bahwa Saksi sempat melapor ke babin pada saat itu dan sudah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa yang meminta berdamai adalah Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang hilang milik Rijah (Almh), yang Saksi ketahui hanya dokumen-dokumen penting dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Rijah (Almh) dan Rijah (Almh) meninggal tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Saksi Saksi Lili Bambang Irawan tinggal di desa tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa yang tinggal dengan Rijah (Almh) antara lain Saksi Lili Bambang Irawan, Rijah (Almh) dan Eno;
- Bahwa tujuan tujuan Saksi Lili Bambang Irawan meminta menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda terkait hilangnya barang milik Rijah (Almh) adalah hanya menanyakan tapi tidak menuduh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Pindi Bin Jib Dulah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Lili Bambang Irawan yang beralamat di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa pada saat itu Saksi Lili Bambang Irawan datang ke rumah menceritakan masalah kehilangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan datang menceritakan perihal kehilangan tersebut sekitar 1 (satu) minggu setelah kehilangan;
- Bahwa pada saat Rijah (Almh) meninggal Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda ada di rumah saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kehilangan uang dan dokumen-dokumen dari Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mediasi antara Saksi Lili Bambang Irawan dengan Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah kiri rumah Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa saat malam itu Saksi datang pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat malam kejadian Saksi Lili Bambang Irawan tidak ada meminjam uang milik Saksi untuk membeli lilin;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Lili Bambang Irawan untuk mengurus Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi sudah hidup bertetangga dengan Saksi Lili Bambang Irawan sekitar 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Rijah (Almh) dan Saksi Lili Bambang Irawan rukun dan damai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus Rijah (Almh) di rumah sakit Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda tinggal dengan Rijah (Almh) sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya barang apa yang hilang milik Rijah (Almh) yang Saksi ketahui hanya dokumen-dokumen penting dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang tinggal dengan Rijah (Almh) adalah Saksi Lili Bambang Irawan, Rijah (Almh) dan Eno;
- Bahwa Rijah (Almh) meninggal tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya mediasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Ivan Pauwilhan, S.E. Bin Pauwlus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penarikan uang di ATM BRI cabang Manna dan saya bekerja sebagai Kepala Unit BRI Kelutum ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa penarikan uang tersebut dilakukan dari rekening tabungan Bank BRI dan penarikan uang tersebut dilakukan di ATM Bank BRI cabang Manna;
- Bahwa Rijah (Almh) yang beralamat di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki rekening tabungan di Bank BRI Unit Kelutum dengan nomor rekening 568701002182532;
- Bahwa Sebelumnya ada permohonan dari pihak kepolisian kepada pimpinan cabang Bank BRI cabang Manna yang mana permohonan tersebut ditujukan kepada pimpinan cabang dan diteruskan oleh Pimpinan kepada bagian IT Bank BRI cabang Manna, selanjutnya pihak Bank BRI cabang Manna menghubungi pihak pemohon untuk melakukan pengecekan CCTV oleh pihak pemohon, pihak kepolisian dan pihak Bank BRI cabang Manna dan disaksikan bersama bahwa yang melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Rijah (Almh) adalah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda melakukan penarikan uang tersebut kalau tidak salah sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda melakukan penarikan uang tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi masih mengingat tentang foto barang bukti CCTV yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rekening Rijah (Almh) terdaftar di Bank BRI unit Kultum;
- Bahwa cara mengetahui bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomor 6013011052712386 merupakan milik Rijah (Almh) dengan melakukan pengecekan database;
- Bahwa saat seorang nasabah akan melakukan penarikan uang di ATM yang diperlukan yang diperlukan antara lain kartu ATM dan nomor PIN dari Kartu ATM tersebut;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penarikan uang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan PIN yang benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin, sedang berada di rumah Rijah (Almh) saat itu Rijah (Almh) sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk ke kamar Rijah (Almh) sendiri untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bawah tumpukan baju sesuai amanat dari Rijah (Almh) dan diberikan kepada Saksi Lili Bambang Irawan sedangkan Terdakwa sedang berada di luar kamar;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar kondisi pintu kamar dalam kondisi pintu terbuka dan pintu lemari dalam keadaan rusak dirusak oleh Saksi Lili Bambang Irawan karena mencari sesuatu;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengamankan tas karena di rumah sedang banyak orang nanti kalau hilang, lalu Terdakwa mengamankan tas tersebut dengan disandangkan dalam jaket Terdakwa. Saksi Lili Bambang Irawan mengetahui tas tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lili Bambang Irawan bahwa "tas sama saya" dan Saksi Lili Bambang Irawan mengatakan "biarlah tas tersebut";
- Bahwa saat itu ATM BRI dipegang oleh Saksi sejak lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengingat isi dompet warna hitam yaitu uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang meminta untuk Saksi memegang ATM tersebut hingga sekarang adalah kakak Rijah (Almh) yaitu Rina;
- Bahwa uang yang ada di Bank BRI yang telah sebagian telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi, Saksi pernah mengatakan dengan Saksi Lili Bambang Irawan bahwa buku tabungan ada dengan Saksi, lalu Saksi Lili Bambang Irawan menjawab "kalau buku tabungan sama kamu biarlah saya ngga ngurus biarlah sama kamu";
- Bahwa tas hijau diberikan oleh Saksi kepada Leza beberapa minggu setelah Rijah (Almh) meninggal dunia karena kalau di kampung baju-baju Rijah (Almh) diberikan juga kepada tetangga;
- Bahwa yang membuat ATM tersebut adalah Saksi dan Rijah (Almh);
- Bahwa dokumen dan surat-surat penting milik Rijah (Almh) sudah Saksi simpan sejak diantarkan sendiri oleh Rijah (Almh) ke rumah Saksi untuk disimpan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Rijah (Almh) meninggal dunia, ada mati lampu di malam itu;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan tidak diberitahukan kalau dokumen-dokumen milik Rijah (Almh) berada di Saksi;
- Bahwa saat Saksi Lili Bambang Irawan datang untuk meminta buku tabungan dan ATM dan Saksi memberikan hanya buku tabungan dan ATM saja;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tidak meminta izin kepada Saksi Lili Bambang Irawan karena sudah ada amanat dari Rijah (Almh);
- Bahwa penarikan uang oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2020, 22 Maret 2020, 23 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 menggunakan ATM milik Rijah (Almh) dibawa pulang dan di masukan ke rekening milik Saksi;
- Bahwa uang yang ada di bawah tumpukan baju hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di titipkan kepada Saksi sejak sebulan sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia sudah di titipkan kepada Saksi;
- Bahwa buku tabungan dan ATM BRI milik Rijah (Almh) di titipkan kepada Saksi sudah 2 (dua) tahun sebelum Rijah (Almh) meninggal;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rijah (Almh) membuat ATM tersebut untuk Ada keperluan anak Saksi yang bernama Eno sekolah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil uang Rijah (Almh) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Rijah (Almh) mengamanatkan secara lisan kepada Saksi sebelum meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Rijah (Almh) mengamanatkan semua barang-barang miliknya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Lili Bambang Irawan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menopang kehidupan adalah Rijah (Almh);
- Bahwa uang dan harta Rijah (Almh) berasal dari gaji Rijah (Almh) sebagai PNS guru;
- Bahwa uang Rijah (Almh) yang Saksi dan Terdakwa lakukan penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) masih utuh;
- Bahwa yang meminta melakukan penarikan uang adalah kakak Rijah (Almh) yang bernama Rina;
- Bahwa seingat Saksi ijah (Almh) menitipkan amanah uang yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan Februari saat itu Rijah (Almh) mengatakan "nanti kalau saya meninggal dunia ada uang di bawah tumpukan baju tolong di serahkan kepada Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Rijah (Almh) mengatakan semua harta benda termasuk isi rumah Rijah (Almh) diminta untuk diambil Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tiga hari setelah Rijah (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa uang tersebut tidak langsung diberikan kepada Saksi Lili Bambang Irawan karena Saksi Lili Bambang Irawan belu meminta uang tersebut;
- Bahwa Rijah (Almh) menyerahkan uang kepada Saksi untuk biaya sekolah anak Saksi yaitu Eno;
- Bahwa seingat Saksi sumber uang Rijah (Almh) dari gaji dan uang sertifikasi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rijah (Almh) beragama kristen;
- Bahwa Saksi mempertahankan uang dan semua dokumen-dokumen milik Rijah (Almh) karena adanya amanah dari Rijah (Almh) sehingga Saksi mempertahankan uang dan semua dokumen milik Rijah (Almh) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah lama perlakuan Saksi Lili Bambang Irawan kepada Rijah (Almh) tidak baik;
- Bahwa yang mengurus Rijah (Almh) selama sakit adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat menyerahkan uang dari Rijah (Almh) kepada Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan bahwa tas dengan Terdakwa, Saksi Lili Bambang Irawan mengatakan "biarlah";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiarti Efnilinda, sedang berada di rumah Rijah (Almh) saat itu Rijah (Almh) sudah meninggal dunia. Pada malam itu, Saksi Sugiarti Efnilinda masuk ke kamar Rijah (Almh) dengan kondisi pintu kamar terbuka dan pintu lemari sudah rusak untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bawah tumpukan baju sesuai amanat dari Rijah (Almh) sedangkan Terdakwa saat itu sedang berada di luar kamar lalu Saksi Sugiarti Efnilinda menyuruh Terdakwa untuk mengamankan tas karena banyak orang di rumah nanti kalau hilang. Setelah itu, Terdakwa mengamankan tas tersebut dan setelah tas berada pada Terdakwa diletakkan dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan tetap terlihat oleh orang lain meskipun disandangkan di dalam jaket Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Bambang Irawan mengetahuinya dan mengatakan “biarlah tas tersebut”.

- Bahwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet berwarna hitam digunakan untuk membeli rokok dan minuman untuk para warga/tetangga yang melayat dan untuk belanja Eno;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengambil uang tersebut dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali penarikan dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan sehingga jumlah penarikan uang pada hari keempat tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa penarikan uang tersebut pada tanggal 21 Maret 2020, 22 Maret 2020, 23 Maret 2020 dan 25 Maret 2020 dan pada saat melakukan penarikan uang di ATM tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) atas perintah kakak dari Rijah (Almh) yang bernama Rina agar uang tersebut diamankan dari Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa setelah melakukan penarikan, uang tersebut dibawa pulang untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) masih utuh;
- Bahwa kartu ATM BRI dipegang dan sudah lama berada pada Saksi Sugiarti Efnilinda atas permintaan Rijah (Almh) jauh sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia dan kartu ATM BRI tersebut dibuat oleh Rijah (Almh) bersama Saksi Sugiarti Efnilinda serta kartu ATM tersebut akan digunakan untuk keperluan Eno sekolah;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda pernah bercerita kepada Terdakwa tentang amanah Rijah (Almh) secara lisan untuk menggunakan uang yang ada di ATM BRI milik Rijah (Almh) untuk Eno dan barang-barang milik Rijah (Almh) kepada Saksi Sugiarti Efnilinda;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kartu ATM BRI milik Rijah (Almh) dan buku tabungan sedangkan dokumen-dokumen milik Rijah (Almh) yang lain diserahkan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda dan sudah berada di rumah Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan pada hari Selasa datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda untuk meminta buku tabungan dan kartu ATM dan Saksi Sugiarti Efnilinda hanya memberikan buku tabungan saja;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda mempertahankan uang dan semua dokumen milik Rijah (Almh) yang berada pada Saksi Sugiarti Efnilinda karena adanya amanah dari Rijah (Almh);
- Bahwa uang yang berada di bawah tumpukan baju hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh Rijah (Almh) sekitar bulan Februari kepada Saksi Sugiarti Efnilinda sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia dan saat itu Rijah (Almh) mengatakan "nanti kalau saya meninggal dunia ada uang di bawah tumpukan baju tolong di serahkan kepada Saksi Lili Bambang Irawan";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lili Bambang Irawan pada hari Rabu tiga hari setelah Rijah (Almh) meninggal dunia dan uang tersebut tidak langsung diserahkan karena Saksi Lili Bambang Irawan belum meminta uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam dompet warna hitam tanpa izin dari Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Lili Bambang Irawan tidak memiliki pekerjaan dan yang menopang kehidupan sehari-hari antara Saksi Lili Bambang Irawan dengan Rijah (Almh) adalah Rijah (Almh) dengan sumber uang dan harta Rijah (Almh) dari gaji Rijah (Almh) sebagai PNS Guru dan uang sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Rijah (Almh) beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perlakuan Saksi Lili Bambang Irawan kepada Rijah (Almh) sudah lama tidak baik;
- Bahwa yang mengurus Rijah (Almh) selama sakit adalah Terdakwa dengan Saksi Sugiarti Efnilinda;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



1. **Wajan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pencurian karena yang mengurus Rijah (Almh) adalah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui masalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saya mengetahuinya setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Sugiarti Efnilinda merupakan keponakan dari Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda tinggal dengan bapaknya dan setelah bapaknya meninggal Saksi Sugiarti Efnilinda tinggal dengan Rijah (Almh) sejak SD dan yang membiayai sekolah Sugiarti Efnilinda adalah Rijah (Almh);
- Bahwa saat rembukan Saksi Lili Bambang Irawan tidak ikut;
- Bahwa rembukan tersebut terjadi setahun sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang untuk berobat Rijah (Almh) dari Rijah (Almh) yang meminta kepada Sugiarti Efnilinda untuk mengambilkan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Jonisman mengambil uang Rijah (Almh);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus Rijah (Almh) dari sakit sampai meninggal adalah Terdakwa dan istrinya yaitu Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa yang mengurus Sugiarti Efnilinda dari belum sekolah sampai Sugiarti Efnilinda menikah adalah Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Lili Bambang Irawan menikah dengan Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat penyerahan dokumen dan surat-surat tersebut agar aman dan tidak hilang;
- Bahwa pada saat Rijah (Almh) menyatakan untuk bercerai dengan suaminya Saksi dan keluarga besar menyarankan untuk tidak bercerai



tetapi kalo memang akan bercerai dan ada bukti-buktinya kalau Rijah (Almh) menitipkan dokumen nya dengan Sugiarti Efnilinda

- Bahwa Rijah (Almh) menitipkan dokumen-dokumennya sudah dititipkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa bapak nya Sugiarti Efnilinda adalah saudara kandung Rijah (Almh);
- Bahwa yang mengurus Rijah (Almh) adalah Terdakwa dan Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa pada saat pengambilan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ada persetujuan dari keluarga besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang Rijah (Almh) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan uang tersebut diambil dan yang diambil atas persetujuan ibu Rina;
- Bahwa yang mengetahui dan memegang PIN dan ATM Rijah (Almh) adalah Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan menikah dengan Rijah (Almh) pada tahun 1997;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Lili Bambang Irawan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saat Rijah (Almh) sakit Saksi Lili Bambang Irawan tidak pernah mengurus Rijah (Almh);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Lili Bambang Irawan sudah memiliki istri sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Iwan**, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Lili Bambang Irawan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Sugiarti Efnilinda merupakan keponakan dari Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sugiarti Efnilinda mempunyai anak bernama Eno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi Sugiarti Efnilinda bernama Eno yang membiayai sekolah adalah Rijah (Almh);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Eno tinggal dengan Saksi Sugiarti Efnilinda karena sudah di usir oleh Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa ada Rijah (Almh) mengatakan akan menyerahkan ATM dan Buku tabungan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang hilang milik Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi mengenal Rijah (Almh);
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan tinggal di desa tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa seingat Saksi, Rijah (Almh) meninggal pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa ada upaya mediasi dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui kapan mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Ramlan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sugiarti Efnilinda dari kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Sugiarti Efnilinda merupakan keponakan dari Rijah (Almh);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Rijah (Almh) untuk mengurus pinjaman di Bank BNI untuk Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa saat Rijah (Almh) sakit yang mengurus adalah Sugiarti Efnilinda dan Terdakwa sampai sehat dan uang untuk pengobatan Rijah (Almh) dari uang Rijah (Almh);
- Bahwa anak Saksi Sugiarti Efnilinda di urus oleh Rijah (Almh) sejak umur 18 bulan dirawat dan disekolahkan sampai Rijah (Almh) meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Rijah (Almh) di terima cash atau transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memegang ATM BRI adalah Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) untuk beli kebun untuk Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi mengetahui Rijah (Almh) sebelum pensiun ada pinjam uang ke BNI akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa uang tersebut di serahkan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Lili Bambang Irawan memiliki kebun sawit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rijah (Almh) meminta Saksi Sugiarti Efnilinda mengambil uang saat Rijah (Almh) sedang sakit ada meminta Saksi Sugiarti Efnilinda mengambil uang di ATM BRI untuk biaya berobat;
- Bahwa Rijah (Almh) pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mengajak Saksi Sugiarti Efnilinda ke Bank untuk mengambil uang untuk membayar utang Rijah (Almh) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya mediasi antara Saksi Lili Bambang Irawan dan Terdakwa beserta Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa pada saat malam itu, Saksi datang pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Lili Bambang Irawan untuk mengurus Rijah (Almh) bersama dengan Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Saksi Lili Bambang Irawan sekitar 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Rijah (Almh) dan Saksi Lili Bambang Irawan rukun dan damai;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus Rijah (Almh) di rumah sakit adalah Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda tinggal dengan Rijah (Almh) sejak kecil;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Lili Bambang Irawan tinggal di desa tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa yang tinggal dengan Rijah (Almh) antara lain Saksi Lili Bambang Irawan, Rijah (Almh) dan Eno;
- Bahwa Rijah (Almh) meninggal tanggal 20 Maret 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Rina Binti Wanis tertanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN;
- 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS;
- 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH;
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH;
- 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- uang tunai sebesar Rp. 39. 000. 000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah kaca mata berikut kotaknya;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Lili Bambang Irawan dan Rijah (Almh) di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hijau milik Rijah (Almh) atas suruhan dari Saksi Sugiarti Efnilinda;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiarti Efnilinda sedang berada di rumah Rijah (Almh) saat Rijah (Almh) meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda sudah berada di rumah tersebut sejak sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia karena Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilindalah yang merawat Rijah (Almh). Kemudian, Saksi Sugiarti Efnilinda masuk ke dalam kamar seorang diri dengan kondisi pintu kamar terbuka dan pintu lemari sudah rusak untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju dari dalam lemari yang tidak terkunci atas amanat dari Rijah (Almh) sebelum meninggal dunia yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Lili Bambang Irawan dan barang-barang milik Rijah (Almh) untuk Saksi Sugiarti Efnilinda. Selanjutnya, Saksi Sugiarti Efnilinda menyuruh Terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) buah tas berwarna hijau karena sedang banyak orang di rumah nanti kalau hilang, lalu 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut diamankan oleh Terdakwa dan disandangkan di dalam jaket Terdakwa yang mana tas tersebut tetap akan dapat terlihat oleh orang



lain lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Lili Bambang Irawan bahwa tas berada pada Terdakwa dan Saksi Lili Bambang Irawan menjawab "biarlah tas tersebut";

- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan merasa kehilangan ketika akan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam lemari di bawah tumpukan baju untuk membeli lilin dan ternyata uang tersebut sudah hilang sehingga akhirnya Saksi Lili Bambang Irawan meminjam uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Pindi untuk membeli lilin. Selain kehilangan uang, Saksi Lili Bambang Irawan kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH. Selain itu, barang yang hilang yaitu 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca mata berikut kotaknya, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Simpedes Nomor: 6013011052712386, dan 1 (satu) lembar tas plastik warna hijau yang berisi dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh Rijah (Almh) sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan telah melakukan upaya pencarian dengan mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan perihal surat-surat milik Rijah (Almh), tetapi Saksi Lili Bambang Irawan tidak mendapatkan surat-surat tersebut karena Saksi Sugiarti Efnilinda mengatakan surat tersebut tidak ada. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi Lili Bambang Irawan kembali datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda untuk menanyakan terkait kehilangan tersebut lalu Saksi Sugiarti Efnilinda memberikan dompet berwarna merah jambu yang berisi 1(satu) lembar



Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH dan 1 (satu) buku tabungan Bank Bengkulu serta 1 (satu) buku tabungan Bank BRI;

- Bahwa barang-barang milik Rijah (Almh) yang belum kembali kepada Saksi Lili Bambang Irawan antara lain 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisi dokumen-dokumen atas nama RIJAH;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan melaporkan permasalahan tersebut kepada kadun untuk diselesaikan oleh kadun mengenai surat-surat milik Rijah (Almh) serta melapor kepada babin untuk dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak ditemukan penyelesaiannya sehingga Saksi Lili Bambang Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pino Raya setelah 5 (lima) hari sejak hari kehilangan;
- Bahwa tujuan Saksi Lili Bambang Irawan menanyakan terkait surat-surat milik Rijah (Almh) dikarenakan Saksi Lili Bambang Irawan akan melakukan pengecekan saldo rekening Bank BRI milik Rijah (Almh) da memerlukan surat-surat milik Rijah (Almh) untuk ke Bank BRI memindahkan saldo dari rekening milik Rijah (Almh) ke rekening tabungan milik Saksi Lili Bambang Irawan. Selanjutnya, pada tanggal 2 April 2020 Saksi Lili Bambang Irawan melakukan pengecekan saldo dan terdapat penarikan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan penarikan pada tanggal 21 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 22 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 23 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 25 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali penarikan dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan sehingga jumlah penarikan uang pada hari keempat tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan pada saat melakukan penarikan uang di ATM tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ditemani oleh Saksi Sugiarti Efnilinda;

- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut atas perintah kakak dari Rijah (Almh) yang bernama Rina dan sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia sudah mengamanatkan uang yang berada dalam Kartu ATM BRI yang telah dipegang oleh Saksi Sugiarti Efnilinda sejak lama tersebut untuk keperluan sekolah anak Saksi Sugiarti Efnilinda yang bernama Eno. Setelah melakukan penarikan, uang tersebut dibawa pulang untuk dimasukkan ke rekening Saksi Sugiarti Efnilinda dan uang tersebut hingga sekarang masih utuh;
- Bahwa dompet berwarna hitam berisikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan untuk membeli rokok dan minuman untuk para warga/tetangga yang melayat dan untuk belanja Eno;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan pernah mengatakan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda "kalau buku tabungan sama kamu biarlah saya ngga ngurus biarlah sama kamu";
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda memberikan tas hijau kepada Leza beberapa minggu setelah Rijah (Almh) meninggal dunia karena kalau di kampung baju-baju Rijah (Almh) juga diberikan kepada tetangga-tetangga;
- Bahwa dokumen dan surat-surat penting milik Rijah (Almh) sudah berada dan disimpan oleh Saksi Sugiarti Efnilinda karena dititipkan oleh Rijah (Almh) sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Saksi Lili Bambang Irawan;
- Bahwa sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia, Rijah (Almh) mengamanatkan uang dan barang-barang milik Rijah (Almh) untuk digunakan Saksi Sugiarti Efnilinda;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Lili Bambang Irawan 3 (tiga) hari setelah Rijah (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Lili Bambang Irawan tidak memiliki pekerjaan dan yang menopang kehidupan sehari-hari adalah Rijah (Almh) dengan sumber penghasilan Rijah (Almh) sebagai PNS guru dan uang sertifikasi;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda mempertahankan uang dan semua dokumen milik Rijah (Almh) yang berada pada Saksi Sugiarti Efnilinda karena adanya amanah dari Rijah (Almh) sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Sugiarti Efnilinda merupakan anak dari saudara kandung Rijah (Almh) atau dengan kata lain merupakan keponakan dari Rijah (Almh) yang tinggal dengan Rijah (Almh) sejak kecil sampai menikah;
- Bahwa setelah Saksi Sugiarti Efnilinda mempunyai anak yang bernama Eno, Eno ikut tinggal bersama dengan Saksi Lili Bambang Irawan dan Rijah (Almh);
- Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi Lili Bambang Irawan dan Rijah (Almh) dalam kondisi hubungan yang tidak baik karena Saksi Lili Bambang Irawan pernah menikah dengan Yanti dan telah mempunyai anak. Selain itu, perlakuan Saksi Lili Bambang Irawan kepada Rijah (Almh) tidak baik antara lain tidak merawat Rijah (Almh) selama sakit, tidak mengetahui siapa yang mengurus semua prosesi pemakaman seara nasrani serta uang siapa yang telah digunakan sehingga Rijah (Almh) tidak percaya kepada Saksi Lili Bambang Irawan untuk menitipkan ATM, buku tabungan dan dokumen-dokumen penting lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda sering datang ke rumah Rijah (Almh) untuk main serta merawat Rijah (Almh) selama sakit;
- Bahwa Rijah (Almh) mempunyai saudara kandung yaitu Rina yang tinggal di Bengkulu Utara dan bapak dari Saksi Sugiarti Efnilinda yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **Jonisman Sapri Bin Bahruludin** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan



kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Lili Bambang Irawan dan Rijah (Almh) di Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hijau milik Rijah (Almh) atas suruhan dari Saksi Sugiarti Efnilinda yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua)



buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah kacamata berikut kotaknya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sugiarti Efnilinda sedang berada di rumah Rijah (Almh) saat Rijah (Almh) meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda sudah berada di rumah tersebut sejak sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia karena Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda yang merawat Rijah (Almh). Kemudian, Saksi Sugiarti Efnilinda masuk ke dalam kamar seorang diri dengan kondisi pintu kamar terbuka dan pintu lemari sudah rusak untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju dan Saksi Sugiarti Efnilinda menyuruh Terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah kacamata berikut kotaknya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam lemari yang tidak terkunci karena di rumah sedang banyak orang nanti kalau hilang serta atas amanat dari Rijah (Almh) sebelum meninggal dunia yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Lili Bambang Irawan dan barang-barang milik Rijah (Almh) untuk Saksi Sugiarti Efnilinda. Selanjutnya, Terdakwa mengamankan 1 (satu) buah tas berwarna hijau tersebut dengan disandangkan di dalam jaket, lalu 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH,



1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah kacamata berikut kotaknya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut disandangkan di dalam jaket Terdakwa yang mana tas tersebut tetap akan dapat terlihat oleh orang lain lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Lili Bambang Irawan bahwa tas berada pada Terdakwa dan Saksi Lili Bambang Irawan menjawab “biarlah tas tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas tersebut Terdakwa terbukti telah mengambil barang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah kacamata berikut kotaknya dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari tempat semula dimana barang tersebut berada dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hijau beserta isinya oleh Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum Terdakwa diminta oleh Saksi Sugiarti Efnilinda untuk mengamankan 1 (satu) buah tas berwarna hijau beserta isinya tersebut, Saksi Sugiarti Efnilinda terlebih



dahulu mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju di dalam lemari, sehingga perbuatan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1(satu) lembar Kartu ATM BRI Nomor : 6013011052712386 yang sudah lama berada pada penguasaan Saksi Sugiarti Efnilinda dan 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan dokumen-dokumen penting milik Rijah (Almh) sudah berada dan disimpan oleh Saksi Sugiarti Efnilinda karena ditiptkan oleh Rijah (Almh) sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Saksi Lili Bambang Irawan pernah mengatakan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda "kalau buku tabungan sama kamu biarlah saya ngga ngurus biarlah sama kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI Nomor : 6013011052712386 dan 1 (satu) buah tas plastik warna hijau berisikan dokumen-dokumen penting milik Rijah (Almh) sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum tidak terbukti diambil oleh Terdakwa, oleh karena terhadap barang tersebut sudah berada dalam penguasaan Saksi Sugiarti Efnilinda (Terdakwa dalam bekas perkara terpisah) yang merupakan isteri Terdakwa dan disimpan oleh Saksi Sugiarti Efnilinda sebagai titipan dari Rijah (Almh) sejak 2 (dua) tahun sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, hal tersebut juga telah diketahui oleh Saksi Lili Bambang sendiri dengan mengatakan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda "kalau buku tabungan sama kamu biarlah saya ngak ngurus biarlah sama kamu";

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa ditemani oleh Saksi Sugiarti Efnilinda melakukan penarikan uang dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 22 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 23 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan



sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 25 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali penarikan dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan sehingga jumlah penarikan uang pada hari keempat tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa penarikan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut atas perintah kakak dari Rijah (Almh) yang bernama Rina dan sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia sudah mengamanatkan uang yang berada dalam Kartu ATM BRI yang telah dipegang oleh Saksi Sugiarti Efnilinda sejak lama tersebut untuk keperluan sekolah anak Saksi Sugiarti Efnilinda yang bernama Eno. Setelah melakukan penarikan, uang tersebut dibawa pulang untuk dimasukkan ke rekening Saksi Sugiarti Efnilinda dan uang tersebut hingga sekarang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan uang dari rekening tabungan Rijah (Almh) ke dalam bentuk tunai sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya secara nyata, sehingga perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp39.000.000,00 oleh Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil sesuatu barang*" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu milik orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil tersebut, harus bertentangan dengan hukum atau Undang-undang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan mengambil tersebut erat kaitannya dengan unsur ini dengan kata lain perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti kriteria di atas, dimana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih lebih dengan bersekutu ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang isinya: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH. Selain itu, barang yang hilang yaitu 1 (satu) lembar buku tabungan BANK BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH, 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata berikut kotaknya telah diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari kamar Rijah (Almh);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang ditarik tunai oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiarti Efnilinda berasal dari rekening tabungan BRI atas nama RIJAH pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa ditemani oleh Saksi Sugiarti Efnilinda melakukan penarikan uang dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 22 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 23 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali penarikan sehingga jumlah uang dalam 1 (satu) hari penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 25 Maret 2020 dengan nominal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



penarikan dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali penarikan sehingga jumlah penarikan uang pada hari keempat tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiarti Efnilinda dalam mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Lili Bambang Irawan selaku suami dari Rijah (Almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih lebih dengan bersekutu*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, **akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan terdapat atau mengandung unsur alasan pemaaf bagi Terdakwa serta adanya perselisihan keperdataan antara Saksi Lili Bambang dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Saksi a de charge dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya baik bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum setelah dikonfrontir di persidangan didapatkan fakta bahwa rangkaian terjadinya suatu perbuatan pidana tersebut adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekutu yaitu Terdakwa sendiri dan Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin sebagai suami-istri, secara hukum terdapat penyertaan dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa kendatipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal Penyertaan (Pasal 55 KUHP) dalam perkara ini, akan tetapi unsur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terkait dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut perlu ditegaskan oleh Majelis Hakim terkait unsur penyertaan tersebut untuk menentukan kapasitas dan peranan masing-masing pelaku dalam hal terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini pencurian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peranan Terdakwa hanyalah sebagai orang yang disuruh atau diperintah oleh Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin dalam hal terjadinya tindak pidana oleh karena Terdakwa tidak ada inisiatif sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa berada dalam posisi disuruh atau diperintah oleh Saksi Sugiarti Binti Efnilinda yang dalam penyertaan disebut sebagai orang yang memiliki kapasitas peran sebagai yang disuruh melakukan, sedangkan Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin adalah sebagai orang yang memiliki kapasitas peran sebagai orang yang menyuruh melakukan;
- Bahwa oleh karena kapasitas Terdakwa sebagai orang yang disuruh melakukan, maka secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana karena tiada unsur kesalahan;
- Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Saksi a de charge dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya baik bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum setelah dikonfrontir di persidangan didapatkan fakta bahwa antara Terdakwa dengan Rijah (Almh) istri dari Saksi Lili Bambang merupakan hubungan keluarga;
- Bahwa Rijah (Almh) adalah saudara perempuan kandung dari Bapak Kandung Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin yaitu Drimudin (Alm) (Isteri dari Terdakwa);
- Bahwa selama Rijah (Almh) menikah dengan Saksi Lili Bambang, tidak memiliki keturunan;
- Bahwa jika dilihat dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas terlihat antara Terdakwa, Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin (Alm) dengan Rijah (Almh) ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu Saksi Lili Bambang Irawan sebagai suami Rijah (Almh) dan Terdakwa beserta Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin (isteri Terdakwa) yang sama-sama merupakan keluarga dari Rijah (Almh) yang mengaku berhak atas harta berupa uang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna



dan barang-barang peninggalan milik Rijah (Almh) tersebut sebagai ahli waris dan sebagai pihak yang telah diberikan amanat sebelum Rijah (Almh) meninggal dunia sehingga dalam hubungan ini terdapat atau mengandung persoalan terkait hak-hak keperdataan oleh karena adanya perselisihan perdata terkait pembagian harta peninggalan Rijah (Almh) kepada pihak yang berhak dimana mengenai hal merupakan ruang lingkungan wewenang Peradilan Perdata untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Makna Pasal tersebut terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat”(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal 352);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hijau beserta isinya dan mengambil uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening tabungan BRI atas nama Rijah (Almh) suatu perbuatan mula-mula seseorang itu pastilah mempunyai satu “maksud” atau “*voornemens*” tertentu untuk kemudian dapat melaksanakan “apa yang ia maksudkan” itu, pastilah orang tersebut membuat suatu “persiapan”, bagaimana sederhananyapun bentuk persiapan itu, kemudian ia akan “mulai melaksanakan” perbuatannya. (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., M.H. *“Delik-delik khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik”*, Nuansa Aulia: 2010, hal. 49);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan buku tersebut tidak disebutkan secara rinci dan jelas mengenai apa maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan



terbuktinya suatu perbuatan mengambil tidak perlu dibuktikan maksud perbuatan tersebut dilakukan untuk dikuasai sendiri oleh pelaku ataukah akan diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau “*het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”. (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., M.H. “*Delik-delik khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*”, Nuansa Aulia: 2010, hal. 48);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bawah tumpukan baju dari dalam lemari yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening tabungan BRI atas nama Rijah (Almh) suatu perbuatan mula-mula seseorang itu pastilah mempunyai satu “maksud” atau “*voornemens*” tertentu untuk kemudian dapat melaksanakan “apa yang ia maksudkan” itu, pastilah orang tersebut membuat suatu “persiapan”, bagaimana sederhananya pun bentuk persiapan itu, kemudian ia akan “mulai melaksanakan” perbuatannya. (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., M.H. “*Delik-delik khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*”, Nuansa Aulia: 2010, hal. 49);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan buku tersebut tidak disebutkan secara rinci dan jelas mengenai apa maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan terbuktinya suatu perbuatan mengambil tidak perlu dibuktikan maksud perbuatan tersebut dilakukan untuk dikuasai sendiri oleh pelaku ataukah akan diberikan kepada orang lain, namun perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari



pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau “*het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heersschappij*”. (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., M.H. “*Delik-delik khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*”, Nuansa Aulia: 2010, hal. 48);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jonisman memindahkan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening milik Rijah (Almh) ke rekening Terdakwa termasuk perbuatan membawa sesuatu benda dalam hal ini uang ke bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dalam hal ini uang tersebut dalam bentuk tunai;

Menimbang, bahwa meskipun kartu ATM BRI milik Rijah (Almh) telah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi Terdakwa belum dapat bertindak untuk menguasai uang yang berada dalam rekening tabungan Bank BRI atas nama RIJAH seutuhnya secara seketika karena untuk memindahkan saldo rekening seluruhnya harus melalui prosedur yang dipersyaratkan oleh pihak Bank BRI yang mana nasabah yang bersangkutan harus melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur mengambil sesuatu barang patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait uang yang berada dalam tabungan Bank BRI atas nama RIJAH tersebut, Saksi Lili Bambang Irawan memiliki hak atas harta peninggalan Rijah (Almh) selaku istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jonisman melakukan penarikan uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan uang yang berada dalam rekening tabungan Bank BRI milik Rijah (Almh) telah diserahkan oleh Rijah (Almh) sejak 2 (dua) tahun yang lalu kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi Lili Bambang Irawan masih berstatus sebagai suami dari Rijah (Almh) yang mana Saksi Lili Bambang Irawan memiliki hak atas harta peninggalan istrinya yaitu Rijah (Almh), sehingga dalam penggunaan harta peninggalan Rijah (Almh) perlu atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi Lili Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur-unsur pasal yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah ditolak maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur yang dilakukan dua orang atau lebih tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur-unsur pasal patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi peradilan pidana, yaitu bukan saja sekedar bertugas memeriksa dan menghukum orang-orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi justru berdiri tegak mengayomi dan memulihkan nama baik serta martabat orang-orang yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana maupun orang-orang yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu dipulihkannya hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN, 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS, 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH dan 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH, 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH serta 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH yang telah disita dari Saksi Lili Bambang Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi Lili Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang telah disita dari Leza Yunita Sari Binti Nirman, maka dikembalikan kepada Leza Yunita Sari Binti Nirman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata, 1 (lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas plastik warna yang telah disita dari Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin, maka dikembalikan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 97 ayat (1) Jo 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONISMAN SAPRI BIN BAHRULUDIN tersebut diatas telah terbukti **melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana**;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar kartu Kartu Tanda penduduk atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar Kartu tanda Anggota PGRI atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar kartu peserta ASKES atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar kartu PASIEN RSUD M. YUNUS atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar Kartu Berobat Klinik Asyifa atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar Kartu Berobat Puskesmas Tungkal atas nama BAMBANG IRAWAN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pasien Rumah Sakit HANA CHARITAS;
 - 1 (satu) lembar Kartu Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI atas nama RIJAH;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Bank Bengkulu atas nama RIJAH
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama BAMBANG IRAWAN dengan RIJAH

Dikembalikan kepada Saksi Lili Bambang Irawan;

- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Dikembalikan kepada Leza Yunita Sari Binti Nirman;

- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI nomor : 6013011052712386;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiarti Efnilinda Binti Drimudin;

- uang tunai sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Jonisman Sapri Bin Bahruludin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh.Hendra Kusuma, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Amri Bayakta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma, A.Md.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)